

## BAB III

### Deskripsi Wilayah

#### A. Pemerintah Desa Sumberoto

Pemerintahan Desa adalah urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa Sumberoto dipimpin oleh kepala desa. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Pemerintah desa Sumberoto dipimpin oleh kepala desa. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Nurmayani (2009) Pemerintahan diartikan sebagai keseluruhan lingkungan jabatan dalam suatu organisasi negara, pemerintahan sebagai lingkungan jabatan adalah alat-alat kelengkapan negara seperti jabatan eksekutif, jabatan legislatif, jabatan yudikatif, dan jabatan supra struktur lainnya. Pemerintahan yang berisi lingkungan pekerjaan tetap disebut juga pemerintahan dalam arti statis, dan dapat diartikan dalam arti dinamis, yang berisi gerak atau aktivitas berupa tindakan atau proses menjalankan kekuasaan pemerintahan. Untuk menjalankan wewenang atau kekuasaan yang melekat pada lingkungan jabatan, harus ada pemangku jabatan yaitu pejabat (ambstrager). Pemangku jabatan menjalankan pemerintahan, karena itu disebut pemerintah.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Nurmayani. 2009. Hukum Administrasi Daerah hal 2-3

Sedangkan Menurut Maria Eni (2006) Pemerintahan desa merupakan bagian dari pemerintahan nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Pemerintahan desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.<sup>2</sup> Lebih lanjut Pemerintahan Desa berdasarkan PP No. 47 Tahun 2015 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).<sup>3</sup> Pemerintah Desa atau disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Landasan pemikiran pengaturan pemerintahan desa adalah sebagai berikut:

#### 1. Keanekaragaman

Bahwa istilah desa dapat disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya setempat, seperti nagari, negeri, kampung, pekan, lembang, pemusungan, hutan, bori atau marga. Penyelenggaraan pemerintah desa menghormati sistem nilai yang berlaku dalam adat istiadat dan budaya masyarakat setempat, namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

#### 2. Partisipasi

---

<sup>2</sup> Maria Eni Surasih, Pemerintahan Desa dan Implementasinya, (Jakarta: Erlangga, 2006), hlm. 23

<sup>3</sup> Pasal 1 ayat (2) PP No. 47 Tahun 2015

Penyelenggaraan pemerintah desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat, agar masyarakat merasa memiliki dan turut bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa.

### 3. Otonomi Asli

Memiliki makna bahwa kewenangan pemerintah desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat, namun harus diselenggarakan dalam prospektif administrasi modern.

### 4. Demokratisasi


Penyelenggaraan pemerintah desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diagresi melalui Badan Perwakilan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah desa.

### 5. Pemberdayaan Masyarakat

Penyelenggaraan pemerintah desa diabdikan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

- 1. Struktur Pemerintah Desa Sumberoto**  
**Kepala Desa adalah bapak Budi Utomo, SE**  
**dengan Sekretaris Desa bapak Setyo Hadi**  
**Kaur Umum ibu Dina Indrawati**  
**Kaur Keuangan Bapak Giran**  
**Kebayan Pak Tukiyat**  
**Kuwowo pak Kasianto**  
**dan Kepetengan Jogoboyo bapak Setyo Hadi**

Adapun susunan bagan pemerintah Desa Sumberoto adalah sebagai berikut:



Gambar 1.

Terdapat lima dusun di desa Sumberoto

Kepala Dusun/ Kasun atau Kamituwo Dusun Sumberoto adalah Bapak Giran

Kasun dusun Ngrendeng adalah pak Suyoto

Kasun dusun Kalisangkrah adalah bapak Ahmad Taryadi,SE

Kasun Panggungwaru pak Supriyadi

dan Kasun Sumberejo bapak Sumitro

## 2. Tugas Pokok dan Fungsi

### TUGAS dan WEWENANG

Menurut Ridwa HR (2002) Kewenangan tidaklah sama dengan kekuasaan, karena kekuasaan hanyalah menggambarkan hak untuk berbuat dan atau tidak berbuat, sedangkan wewenang mengandung hak dan juga kewajiban. Kewajiban dari suatu kewenangan, ada kewenangan secara horizontal dan kewenangan secara vertikal, kewenangan secara horizontal berarti kekuasaan tersebut digunakan untuk menyelenggarakan pemerintah sebagaimana mestinya, sedangkan kewenangan secara vertikal berarti kekuasaan tersebut adalah untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.<sup>4</sup>

Kewenangan pemerintahan bersifat yang pertama terikat yang berarti kewenangan pemerintah yang bersifat terikat apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana wewenang tersebut dapat digunakan atau peraturan dasarnya sedikit banyak menentukan tentang isi dari keputusan yang harus diambil, kedua fakultatif yang berarti wewenang yang bersifat fakultatif terjadi apabila badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan tidak wajib menerapkan wewenangnya atau sedikit banyak masih ada pilihan, sekalipun pilihan itu hanya dilakukan dalam hal atau keadaan tertentu sebagaimana ditentukan dalam peraturan dasarnya, dan yang ketiga yaitu bebas yang dimaksud dengan bebas adalah wewenang yang bersifat bebas terjadi apabila peraturan dasarnya memberi kebebasan untuk menentukan sendiri mengenai isi dari

---

<sup>4</sup> Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 71-72

keputusan yang akan dikeluarkan atau peraturan dasarnya memberikan ruang lingkup kebebasan.<sup>5</sup>

### 1. Kepala Desa

Kepala Desa menurut Taliziduhu Ndraha (1991) merupakan pemimpin di desa, semua urusan tentang kemakmuran, kesejahteraan masyarakat pembangunan dan lain-lain merupakan kewajiban dari kepala desa sebagai pemimpin formal yang ditunjuk oleh pemerintah. Adapun Pengertian kepala Desa Menurut Tahmit Kepala Desa adalah pemimpin dari desa di Indonesia, Kepala Desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa, masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Kepala Desa tidak bertanggung jawab kepada Camat, namun hanya dikoordinasikan saja oleh Camat. Jabatan Kepala Desa dapat disebut dengan nama lain, misalnya wali nagari, pambakal, hukum tua, perbekel, Peratin.<sup>6</sup>

Berdasarkan pengertian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud Kepala Desa adalah seseorang yang bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.


Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa mempunyai wewenang :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;

---

<sup>5</sup> Ibid, hlm. 78-79

<sup>6</sup> Ndraha, Taliziduhu. 1991. Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa

- 
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa;
  - c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
  - d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
  - e. Membina kehidupan masyarakat desa;
  - f. Membina perekonomian desa;
  - g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
  - h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### KEWAJIBAN


- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. melaksanakan kehidupan demokrasi;

- e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
- f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
- g. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
- j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
- k. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
- l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
- m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
- n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;

Selain kewajiban Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.

#### LARANGAN



- 
- a. menjadi pengurus partai politik;
  - b. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan;
  - c. merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD
  - d. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah;
  - e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
  - f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
  - g. menyalahgunakan wewenang; dan
  - h. melanggar sumpah/janji jabatan.

## 2. Perangkat Desa

Perangkat Desa terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, pelaksana teknis. Perangkat desa bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dengan demikian, perangkat desa bertanggungjawab kepada kepala desa. Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> UU No. 6 Tahun 2014

Sekretariat Desa dipimpin oleh sekretaris desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Sekretariat Desa paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan, ketentuan mengenai bidang urusan diatur dengan Peraturan Menteri. Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Desa.

### 3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERANGKAT DESA

#### A. UNSUR SEKRETARIAT

Unsur Sekretariat berkedudukan sebagai pembantu dan berada dibawah Kepala Desa.

Unsur sekretariat, dipimpin oleh seorang Sekretaris Desa yang mempunyai tugas membantu Kepala Desa dibidang Pembinaan dan Pelayanan Teknis administrasi .

Sekretaris Desa, mempunyai tugas :

- a. Melakukan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh unsur teknis dan wilayah.
- b. Melaksanakan pembinaan dan pelayanan teknis administrasi pemerintah desa dan masyarakatan .
- c. Melaksanakan urusan keuangan, perlengkapan, rumah tangga desa, surat menyurat dan kearsipan .
- d. Mengumpulkan, mengevaluasi dan merumuskan data dan program untuk pembinaan dan pelayanan masyarakat .

- e. Menyusun laporan pemerintah desa .
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa .
- g. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Desa dibantu oleh 2 (dua) orang staf yaitu :

- 1. Staf Umum .
- 2. Staf Keuangan .

Staf Umum, mempunyai tugas :

- a. Membantu Sekretaris Desa dalam urusan umum, baik pelayanan kepada masyarakat Maupun rumah tangga desa ..
- b. Melaksanakan pengadaan dan pengelolaan perlengkapan, inventaris barang bergerak / tidak bergerak, surat menyurat dan kearsipan .
- c. Melaporkan keadaan pengadaan dan pengelolaan urusan umum kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa .
- d. Melaksnakan tugas lain yang diberikan atasan atau Kepala Desa .

Staf Keuangan, mempunyai tugas :

- a. Membantu Sekretaris Desa dalam hal keuangan .
- b. Mengadakan pembukuan keuangan desa, menerima dan mengeluarkan kas disertai dengan bukti – bukti / kwitansi yang disetujui oleh Kepala Desa .
- c. Melaporkan keadaan kas desa kepada Kuwu melalui Sekretaris Desa .
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan atau Kepala Desa.

#### 4. UNSUR TEKNIS

Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi, ketentuan mengenai pelaksana teknis diatur dengan Peraturan Menteri.11 10 UU No. 6 Tahun 2014 11 PP Nomor 47 Tahun 2015 17 Berdasarkan penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa perangkat desa adalah bagian dari pemerintah desa yang diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota dan perangkat desa bertanggungjawab kepada kepala desa dalam membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.<sup>8</sup>

Unsur teknis berada dibawah Kepala Desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa . Unsur Teknis dipimpin oleh seorang Kepala Urusan (KAUR)

unsur Teknis terdiri dari :

1. Urusan Ekonomi dan Pembangunan.
2. Urusan Kesejahteraan Rakyat dan Sosial.
3. Urusan Pemerintahan.

Urusan Ekonomi dan Pembangunan, dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan koordinasi, pelayanan, penyuluhan dan pembinaan bidang ekonomi, pembangunan, pertanian, pekerjaan umum, irigasi dan jalan .
- b. Mengumpulkan, mengelola dan mengevaluasi data bidang ekonomi pembangunan .

---

<sup>8</sup> PP Nomor 47 Tahun 2015

- c. Menyusun dan membuat laporan bidang ekonomi pembangunan dan melaporkan kepada Kepala Desa.
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

Urusan Kesejahteraan Rakyat dan Sosial, dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan koordinasi, pelayanan, penyuluhan dan pembinaan kehidupan masyarakat bidang kesejahteraan, sosial, keagamaan, kebudayaan dan pendidikan .
- b. Mengumpulkan, mengelola dan mengevaluasi data bidang kesejahteraan, sosial, keagamaan, kebudayaan dan pendidikan .
- c. Menyusun dan membuat laporan pada bidangnya serta menyampaikannya kepada Kepala Desa.
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

Urusan Pemerintahan dan umum dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program serta penyelenggaraan ketatausahaan dan kersipan;
- b. Penyusunan program serta melakukan urusan perlengkapan dan inventaris desa;
- c. Penyusunan program dan urusan rumah tangga desa;
- d. Penyusunan program dan rencana anggaran dan belanja desa;
- e. Penyusunan rencana laporan keuangan pertanggungjawaban Kepala Desa;

- f. Penyusunan pertanggungjawaban administrasi keuangan pemerintahan desa;
- g. Penyusunan rencana penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemerintahan umum;
- h. Penyusunan rencana dan pengumpulan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat;
- i. Penyusunan program dan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan;
- j. Penyusunan rencana dan melakukan pengadministrasian di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban;
- k. Penyusunan program dan pengadministrasian di bidang kependudukan dan catatan sipil serta administrasi pertanahan.

## **B. UNSUR WILAYAH**

Unsur Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Dusun .

Unsur Wilayah, dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggara Pemerintahan tingkat dusun .
- b. Membina kehidupan masyarakat dusun .
- c. Membina perekonomian dusun .
- d. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat dusun .
- e. Mendamaikan perselisihan masyarakat dusun.
- f. Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

### 1. Kondisi Desa

**Gambar 2. Peta Wilayah**



Secara geografis Desa Sumberoto terletak pada posisi  $7^{\circ}21'$ - $7^{\circ}31'$  Lintang Selatan dan  $110^{\circ}10'$ - $111^{\circ}40'$  Bujur Timur Topografi ketinggian desa ini adalah berupa daratan sedang yaitu 480 m di atas permukaan laut. Berdasarkan data BPS kabupaten Malang tahun 2010, selama tahun 2004 curah hujan di Desa Sumberoto rata-rata mencapai 3.300 mm. Curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Desember hingga mencapai 405,04 mm yang merupakan curah hujan tertinggi dalam kurun waktu 2000-2008.

Secara administrative, desa sumberoto terletak di wilayah Donomulyo Kabupaten Malang dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga sebagai berikut :

Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang  
Sebelah barat berbatasan dengan Desa Tugurejo Kecamatan Wates Kabupaten  
Blitar  
Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia dan  
Sebelah Timur berbatasan dengan desa Purworejo Kecamatan Donomulyo.

Jarak tempuh ke kecamatan adalah 5 kilo meter yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 10 menit. Sedangkan jarak tempuh ke kabupaten Malang adalah 60 kilo meter yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 2 jam.

#### A. Kondisi dan Ciri Geologis Wilayah

Wilayah desa sumberoto secara umum mempunyai ciri geologis berupa lahan tanah hitam yang sangat cocok sebagai lahan pertanian. Secara prosentase kesuburan tanah Desa Sumberoto terpetakan sebagai berikut :sangat subur 25% subur 25% sedang 25% tidak subur/ kritis 25%. Hal ini memungkinkan tanaman padi untuk dapat panen dengan menghasilkan 4 ton/ ha. Tanaman jenis palawija juga sangat cocok ditanam di Desa Sumberoto.

Berdasarkan data yang masuk tanaman palawija seperti kedelai, kacang tanah, kacang panjang, jagung, dan ubi kayu, ubi jalar serta tanaman buah seperti manga, papaya, dan pisang juga mampu menjadi sumber pemasukan (income) yang cukup dapat diandalkan bagi penduduk desa. Untuk tanaman perkebunan jenis tanaman tebu, kakao, merupakan tanaman andalan. Dengan kondisi alam yang demikian ini telah mengantarkan sector pertanian secara umum menjadi penyumbang produk domestic Desa Sumberoto yaitu hamper 45%.

Dengan kondisi jenis tanah hitam Desa Sumberoto ini menjadi kurang bagus sebagai lahan pemukiman dan jalan, karena cenderung labil. Karenanya, masyarakat Desa Sumberoto membangun rumah dengan model tembok bangunan.



Namun demikian, kurang lebih 25% bangunan rumah masih kurang memenuhi standart kelayakan. Dibuktikan dengan masih adanya bangunan rumah yang terbuat dari kayu dan bamboo.

### **C.Kondisi Soasial Ekonomi dan Budaya**

Karakteristik budaya di Desa Sumberoto yang berkembang dipengaruhi oleh sistem kegiatan ekonomi dan budaya induk yang mempengaruhinya. Budaya induk yang mempengaruhi perkembangan kebudayaan di wilayah Kabupaten Malang terutama adalah sebagaimana perkembangan budaya-budaya suku bangsa yang dominan berkembang di wilayah Jawa Timur. Pengaruh kebudayaan suku bangsa dimaksud adalah Kebudayaan Mataraman, Kebudayaan Tengger, Kebudayaan Rek, Kebudayaan Madura. Batas ruang pengaruh budaya induk tersebut tidak jelas atau abstrak, dan semakin berbaur oleh perkembangan pusat-pusat permukiman. Pada dasarnya tanda yang paling mudah dikenali untuk membedakan pengaruh kebudayaan tersebut terhadap suatu komunitas (masyarakat) adalah bahasa, sistem ritual dan sistem organisasi keruangan.

Berkaitan dengan letaknya yang berada di perbatasan kabupaten dengan kabupaten Blitar suasana budaya masyarakat jawa sangat terasa, dalam hal kegiatan agama Islammisalnya, suasana sangat dipengaruhi oleh aspek budaya dan sosial jawa. Hal ini tergambar dari dipakainya kalender jawa/ Islam, masih adanya budaya nyadran, slametan, tahlilan mithoni, dan lainnya yang semuanya merefleksikan sisi-sisi akulturasi budaya islam dan jawa.

Dengan semakin terbukanya informasi, hal-hal lama ini mulai mendapat respon dan tafsir balik dari masyarakat. Hal ini menandai babak baru dinamika sosial dan budaya, sekaligus tantangan baru bersama masyarakat Desa Sumberoto. Dalam rangka merespon tradisi lama ini telah mewabah dan menjamur

kelembagaan sosial, politik, agama, dan budaya di Desa Sumberoto. Tentunya hal ini membutuhkan kesadaran toleransi yang tinggi, sebab walaupun secara budaya berlembaga dan berorganisasi adalah baik, namun secara sosiologis akan beresiko menghadirkan kerawanan dan konflik sosial.

Untuk Kondisi ekonomi masyarakat Desa Sumberoto sendiri Sebagian besar penduduknya adalah petani musiman (petani padi, tebu, jagung, kelapa, ketela pohon, kedelai). Sebagian diataranya menjadi pegawai negeri, pedagang dan nelayan. Tidak sedikit pula diantaranya yang menjadi TKI ke Luar Negeri (Hongkong, Taiwan, Singapura dan Korea).

#### **D. Sektor Pertanian dan Mata Peneharian**

##### **1. Sektor Pertanian**

Sektor pertanian di Desa Sumberoto Kecamatan Donomulyo masih memegang peranan penting dalam membangun perekonomian yang selaras dengan visi misi pemerintah desa yaitu membangun Desa dengan meningkatkan hasil pertanian.

Sementara itu luas lahan kering yang mencakup pekarangan tanah untuk bangunan dan halaman, tegalan/kebun/ladang, tambak, hutan, dan kolam seluas 1529,00 ha.

Uraian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Luas Desa Sumberoto Menurut Penggunaan Tanah Tahun 2015

Tabel 1.

<b>Nama Desa</b>	<b>Luas Wilayah</b>	<b>Luas Lahan Pertanian (HA)</b>
Desa Sumberoto	1.790	1171,2

Sumber : Katalog BPS Kecamatan Donomulyo Dalam Angka 2016

Luas Sawah Desa Sumberoto

Tabel 2.

Nama Desa	Luas Lahan Sawah (Ha)		
	Berpengairan	Tidak Berpengairan	Jumlah
Desa Sumberoto	32,00	148,00	180,00

Sumber : Katalog BPS Kecamatan Donomulyo Dalam Angka 2016

Luas Lahan Kering Desa Sumberoto

Tabel 3.

Desa	Pemukiman Pekarangan	Tegal/ kebun	Perkebun	Hutan	Lainnya	Jumlah
Desa Sumberoto	526,1	832,6	158,60	-	11,70	1529,00

Sumber : Katalog BPS Kecamatan Donomulyo Dalam Angka 2016

A. Jenis Pertanian

Jenis Pertanian Desa Sumberoto Kecamatan Donomulyo cukup beragam seperti padi pada musim hujan dan tanaman perkebunan pada musim kering seperti jagung, kedelai dan biji-bijian lain, namun juga ada tebu, dan sawit yang sedang dikembangkan.

## B. Mata Peneharian

Mata peneharian masyarakat desa sumberoto sebagian besar adalah petani, untuk uraiannya dapat dilihat pada tabel berikut.

### LAPORAN STATISTIK PENDUDUK BERDASARKAN PEKERJAAN

Desa: Sumberoto

Kecamatan: Donomulyo, Kab.Malang

2018

Tabel 4.

<b>Pekerjaan</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Total</b>
Belum/tidak kerja	78	55	133
Mengurus rumah tangga		75	75
Pelajar/mahasiswa	1025	936	1961
Pensiunan	13	1	14
PNS	23	17	40
TNI	6		6
POLRI	4		4
Pedagang	2	2	4
Petani/pekebun	1028	1284	2312
Peternak	1		1
Karyawan swasta	1315	1182	2497
Karyawan BUMD	1		1
Buruh harian lepas	2	3	5
Buruh arian lepas			1
Buruh peternakan			0
Pembantu Rumah tangga		1	1
T sol sepatu	1		1
T busana			1
T rambut	1		0
Dosen		1	1
Guru	6	6	12
Dokter		1	1
Bidan		2	2
Perwat		1	1
Sopir	1		1
Pedagang	1	2	3
Perangkat desa	3	1	4
Kepala desa	1		1
Wira swasta	788	709	1497
Lainnya	1		4
-	204	207	411

Dari tabel berikut dapat diketahui bahwa sebagian besar mata pencaharian masyarakat Desa Sumberoto Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang adalah sebagai pekerja swasta di kota-kota besar, kemudian mata pencaharian terbesar kedua adalah sebagai petani.

